

PENETAPAN – KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2024

KPT 962 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 962 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
GEMEL KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 467 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Gemel No. 962.
- Keputusan ini menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 November 2024.
- Lamp.: 1 hlm.